



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/B/2021/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

YUDI MARIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Bukit Cimanggu Villa L 4/4, RT. 02/RW. 11, Desa Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 September 2020, dalam hal ini, diwakili kuasa hukumnya yang bernama:
1. Wiwin, S.H., M.H;
2. Fitri Aprilia Rasyid, S.H;
3. Dkk
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) WIWIN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Komplek Griya Prima Asri, Jalan Prima Raya No. 6 Bale Endah, Kab. Bandung;
Domisili elektronik (*E-mail*): adv.wiwin@gmail.com,
Selanjutnya disebut **Pembanding/Penggugat**

melawan,

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

Tempat Kedudukan Jl. Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SKU-32.MP.02.02/X/ 2020, tanggal 19 Oktober 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. Muh. Yusuf, S.H., M.H, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat
2. Cecep Ismail, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Per-tanahan Nasional Propinsi Jawa Barat;
3. Dkk;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung; Domisili elektronik (*e-mail*): ppskpanwiljabar@yahoo.com,
Selanjutnya disebut **Terbanding I/Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG;

Tempat kedudukan Jl. Mayjen Sutoyo S. Nomor 44, Subang

Hlm.1 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41211; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Oktober 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Yusandi, A. Ptnh;
2. Wawan Dwi Purnama ST., S.Sos., M..A.P;
3. Dkk;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Jalan Mayjen Sutoyo S No. 44 Subang; Domisili elektronik (e-mail): kab-subang@atrbpn.go.id;

Selanjutnya disebut **Terbanding II/Tergugat II**;

3. PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG,

Tempat Kedudukan Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: HK.183/46/XI/2020, tanggal 5 Nopember 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. H. Yoyon Karyono, S.H., M.H;
2. Toto Eko Suranto, S.H., M. Hum;
3. Dkk;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Subang, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Domisili elektronik (e-mail): ekosurantot7@gmail.com;

Selanjutnya disebut **Terbanding III/Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2021/PT.TUN.JKT, tertanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/B/2021/PT.TUN.JKT, tertanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021;
4. Berkas perkara Nomor 88/B/2021/PT.TUN JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hlm.2 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tidak diterima

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan:

- Menolak Gugatan Penggugat atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 04/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 4762/Pasirkareumbi Surat Nomor 1248/Pasirkareumbi/2019, tanggal 02-04-2019, luas 1.333 M2, atas nama Yudi Mariadi Terletak di kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- Gugatan Penggugat atas sertifikat Hak Pakai Nomor 33/Pasirkareumbi, tanggal 11 Agustus 1988, Surat Ukur No. 2153/1988, tanggal 2-6-1988, Luas 1.255 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Subang, tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.645.000,- (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 24 Februari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat II Intervensi, masing-masing tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat II Intervensi, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021, dengan alasan permohonan banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam memori banding;

Bahwa Terbanding II/Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan permohonan kontra memori banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding;

Hlm.3 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding III/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II masing-masing pada tanggal 25 Maret 2021 dengan alasan permohonan kontra memori banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 23 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021 Pembanding/Penggugat mengajukan banding pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tanggal 24 Februari 2021 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 11 Februari 2021, maka pengajuan banding Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun substansi objek sengketa;

Hlm.4 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021 tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 113/G/2020/PTUN.BDG. tanggal 11 Februari 2021;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami: Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua Majelis Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., dan Muhammad Husein Rozarius, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Diah Yulidar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Hlm.5 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

DR.DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H

DR. SANTER SITORUS, SH., MHum

HAKIM ANGGOTA II

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

DIAH YULIDAR, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. ATK. | Rp. 45.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya proses banding | Rp.185.000,- |
| J u m l a h..... | Rp 250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

Hlm.6 dari 6 hlm.Put.No.88/B/2021/PT.TUN.JKT.